

**PELAKSANAAN PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE*
(Studi di Kantor PT Radio Chakra Bhuwana Malang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**OCTIAN ANUGERAHA
NIM. 0510110129**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE***

(Studi di Kantor PT Radio Chakra Bhuwana Malang)

Oleh :

OCTIAN ANUGERAHA

NIM. 0510110129

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Dr. Sihabuddin, S.H., M.H.

NIP. 131 472 753

Pembimbing Pendamping

Djumikasih, S.H., M.H.

NIP. 132 206 302

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

(Studi di Kantor PT Radio Chakra Bhuwana Malang)

Oleh :

OCTIAN ANUGERAHA

NIM. 0510110129

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sihabuddin, S.H., M.H.

Djumikasih, S.H., M.H.

NIP. 131 472 753

NIP. 132 206 302

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sihabuddin, S.H., M.H.

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 131 472 753

NIP. 131 573 917

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana strata satu pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, atas saran-saran dan perhatiannya.
3. Bapak Dr. Sihabuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan sarannya.
4. Ibu Djumikasih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Yandik Hartantio Ciptady selaku Komisaris PT Radio Chakra Bhuwana yang telah memberikan informasi dan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Windra Satrio Pramono selaku Direktur Operasional PT Radio Chakra Bhuwana yang telah memberikan informasi dan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu, Bapak, dan empat Adik-adikku yang tak pernah lelah memberi dukungan.
8. Nandiya dan keluarga yang selalu memberikan semangat, perhatian, dan waktunya kepada penulis, semua indah pada waktunya (halah!).

9. Teman-teman seperjuangan mulai awal kuliah di FH UB, *we called it*: Kepompong, ini dia yang namanya *the real friends*, Wawan, Oki, Oneng, Putri, Galih, Ska, Arin, Rudi, dan Dito. Semoga *our friendship* bakal terus jalan *even* sekarang sudah berpencar dimana-mana.
10. Teman-teman di Radio Makobu 88.7 FM yang selalu kompak dalam “segala” hal, mbak Pungky yang udah menggantikan siaranku di hari H kompre, mas Helmie, Arie “*my Partner in Crime*”, Koko, Tupang si MC *Party*, dan semuanya semoga sukses truss.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu proses pembuiatan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, Juli 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Abstraksi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Pelaksanaan	9
B. Kajian Umum Mengenai Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	11
C. Kajian Umum Mengenai Pengawasan	25
D. Kajian Umum Mengenai Organ-Organ Perseroan Terbatas ...	27
E. Kajian Umum Mengenai <i>Good Corporate Governance</i>	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Metode Pendekatan	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis Data	41
E. Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Populasi dan Sampel	43
H. Teknik Analisis Data	44

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai PT Radio Chakra Bhuwana

- | | |
|---|----|
| 1. Sejarah Berdirinya PT Radio Chakra Bhuwana | 45 |
| 2. Sasaran dan Tujuan PT Radio Chakra Bhuwana | 48 |
| 3. Visi dan Misi PT Radio Chakra Bhuwana | 49 |
| 4. Tugas Manajemen PT Radio Chakra Bhuwana untuk Lima Tahun Mendatang | 49 |
| 5. Struktur Organisasi PT Radio Chakra Bhuwana | 51 |

B. Pelaksanaan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Rangka Mewujudkan *Good Corporate Governance*

- | | |
|---|----|
| 1. Pelaksanaan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas | 53 |
| 2. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Dasar <i>Good Corporate Governance</i> | 57 |
| 3. Hubungan antara Pelaksanaan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Prinsip-Prinsip Dasar <i>Good Corporate Governance</i> | 65 |

C. Kendala dalam Pelaksanaan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Rangka Mewujudkan *Good Corporate Governance*

66

D. Upaya yang Dilakukan dalam Menghadapi Kendala Pelaksanaan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Rangka Mewujudkan *Good Corporate Governance*

69

BAB V PENUTUP

- | | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |

DAFTAR PUSTAKA


74

LAMPIRAN

76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Posisi Geografis dan Peta Demografis Kota Malang	45
Tabel 2. Kelompok Usia Penduduk di Kota Malang	46
Tabel 3. Jumlah Lembaga Ekonomi dan Potensi Ekonomi di Kota Malang	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT Radio Chakra Bhuwana 52



ABSTRAKSI

OCTIAN ANUGERAHA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2009, *Pelaksanaan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi di Kantor PT Radio Chakra Bhuwana Malang)*, Dr. Sihabuddin, S.H., M.H., Djumikasih, S.H., M.H.

Penulisan skripsi ini membahas pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*. dan kendala yang dihadapi Perseroan dalam melaksanakan ketentuan tersebut serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Prinsip akuntabilitas dan responsibilitas merupakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang akan dianalisis.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dibatasi hanya dalam lingkup masyarakat PT Radio Chakra Bhuwana. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*) untuk data primer dan deskriptif kualitatif untuk data sekunder, berdasarkan teori-teori pustaka dan peraturan perundang-undangan. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Komisaris dan Direktur Operasional PT Radio Chakra Bhuwana, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi dokumen PT Radio Chakra Bhuwana dan studi pustaka berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, PT Radio Chakra Bhuwana telah melaksanakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*. Pelaksanaan ketentuan tersebut dapat terlihat pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. PT Radio Chakra Bhuwana juga memiliki kendala dalam melaksanakan ketentuan tersebut yaitu kesalahan sistem dalam rekrutmen karyawan dan pengerjaan laporan keuangan. PT Radio Chakra Bhuwana juga berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu dengan cara melakukan rotasi di setiap Divisi Manager sekali dalam setahun dan memberi surat kepada Direksi, kemudian Direksi dapat meneruskan surat tersebut kepada Manager Direksi dan seterusnya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Radio Chakra Bhuwana telah berhasil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut, maka diharapkan PT Radio Chakra Bhuwana dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapainya dan meningkatkan kinerjanya demi citra Perseroan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang mulai menata kehidupan masyarakat dan pemerintahannya untuk menjadi negara yang maju di segala bidang. Indonesia mengalami beberapa hambatan baik dari dalam maupun dari luar Indonesia dalam usahanya menjadi negara yang maju. Salah satu hambatan tersebut adalah krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi tersebut membawa dampak negatif bagi perkembangan Indonesia. Keadaan ekonomi yang sudah mulai tertata dengan baik mengalami kemunduran. Krisis moneter tersebut juga mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menimbulkan multikrisis, yaitu krisis ekonomi yang diikuti pula dengan krisis moral dan kepercayaan. Semua lembaga pemerintahan dan dunia usaha termasuk Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab melalui solusi pemecahan terhadap multi krisis yang melanda Indonesia. Salah satu solusi dalam menghadapi multi krisis di Indonesia adalah penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh pemerintah dan perseroan.

Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham. Istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹

¹ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 104.

Istilah dan konsep *governance* mulai berkembang pada awal 1990-an ditandai dengan adanya cara pandang baru terhadap peran pemerintah (*government*) dan sistem pemerintahan. Pandangan ini timbul disebabkan peran pemerintah dinilai terlalu besar, sehingga masyarakat tidak memiliki keleluasaan untuk berkembang. Pemerintah menjadi institusi yang paling berkuasa dan dianggap paling memahami dan mengetahui apa yang diinginkan masyarakat. Program maupun kebijakan pemerintah dibuat tanpa merasa perlu mendengar aspirasi masyarakat. Pemerintah menentukan apa yang terbaik dan berguna bagi masyarakat menurut cara pandangnya. Tindakan itu justru menjadikan dukungan kepada pemerintah menurun.²

Menurut Wikipedia, *corporate governance* adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. *Corporate governance* juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam *corporate governance* adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. *Corporate governance* adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utamanya adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk

² Ananto Basuki, 2006, *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*, SPOD FE Universitas Brawijaya, Malang, hal 8.

memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem *corporate governance* harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lainnya, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.³

Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* terdapat lima prinsip dasar *good corporate governance*, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kesetaraan dan keadilan (*fairness*). Penulis akan memfokuskan untuk membahas dua prinsip dasar *good corporate governance*, yaitu akuntabilitas (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*).⁴

Akuntabilitas meliputi banyak hal, antara lain adanya pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan yang merupakan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham. Diperlukan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Ada pelaporan keuangan dengan

³ Tata Kelola Perusahaan (online), http://www.id.wikipedia.org/wiki/corporate_governance, diakses 25 Februari 2009.

⁴ *Pedoman Umum Good Corporate Governance* (online), http://www.cic-fcgi.org/news/files/Pedoman_GCG_060906.pdf, diakses 17 Maret 2009.

cara dan waktu yang tepat, pertanggung-jawaban dari komisaris dan direksi, penanganan konflik, dan audit efektif.⁵

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pasti memiliki hubungan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena Undang-Undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan Perseroan Terbatas sebagai perusahaan, yang bertujuan untuk menciptakan *Good Corporate Governance*. Salah satu organ yang terdapat dalam perseroan adalah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris harus melaksanakan tugasnya dengan baik dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*. Dan tugas Dewan Komisaris terdapat dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain:

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

⁵ Sjafrri Mangkuprawira, *Sumberdaya Manusia dan Good Corporate Governance* (online), 2008, <http://ronawajah.wordpress.com/2008/12/24/sumberdaya-manusia-dan-good-corporate-governance/> (25 Februari 2009).

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki kesalahan secara substansi. Dewan adalah kumpulan 2 (dua) orang atau lebih, tetapi pada Pasal 108 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Dewan dapat terdiri dari 1 (satu) orang. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah ketentuan yang dibuat oleh manusia, sehingga terdapat kesalahan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* seharusnya diterapkan oleh semua perusahaan dan lembaga pemerintahan, termasuk perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi seperti PT Radio Chakra Bhuwana. PT Radio Chakra Bhuwana yang berada pada frekuensi 89.5 Mhz dengan slogan “RCB FM, Warna dan Semangat Hidupmu” adalah salah satu radio swasta yang berdiri sejak tahun 1968 dan berubah dari frekuensi AM ke FM sejak tahun 1997. PT Radio Chakra Bhuwana sejak tahun 2003 selalu masuk *the big five* (lima besar) radio di Malang raya untuk *all segment* dan *the big three* (tiga besar) untuk *segmen* menengah bawah. Dengan jangkauan Kota Malang dan sekitarnya, PT Radio Chakra Bhuwana adalah radio yang konsisten terhadap musik Indonesia, dengan format musik 100% lagu Indonesia.⁶

⁶ <http://www.rcbfm.net/> (diakses 26 Februari 2009).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian hukum ini, maka permasalahan yang hendak ditelaah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* di PT Radio Chakra Bhuwana?
2. Apa kendala yang dihadapi PT Radio Chakra Bhuwana dalam melaksanakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT Radio Chakra Buwana untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berkaitan fungsi Dewan Komisaris dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* oleh PT Radio Chakra Buwana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh PT Radio Chakra Buwana mengenai pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh PT Radio Chakra Buwana dalam mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian hukum ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai Hukum Perusahaan dan Hukum Perdata Bisnis, serta bidang ilmu yang lain yang terkait di dalamnya. Serta dapat menambah wacana tentang peran Dewan Komisaris dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* bagi akademisi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi PT Radio Chakra Bhuwana, dapat meningkatkan kualitas perusahaan pada umumnya dan Dewan Komisaris pada khususnya dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip dasar dalam *Good Corporate Governance*.
- b. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan informasi mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip dasar dalam *Good Corporate Governance* oleh Dewan Komisaris perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi radio.
- c. Bagi Masyarakat yang bergerak di bidang perusahaan pada umumnya dan perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi pada khususnya, diharapkan dapat memperoleh tambahan informasi dan penjelasan mengenai pelaksanaan

prinsip-prinsip dasar dalam *Good Corporate Governance* sebagai solusi untuk menciptakan perekonomian yang sehat dalam perusahaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Pelaksanaan

Manusia dalam kehidupannya saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga terdapat hubungan timbal balik. Manusia hidup bersama dan membentuk suatu masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial, yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. bahkan muncul suatu hal yang dinamakan dengan peraturan sebagai sumber hukum yang mana mempunyai fungsi sebagai pedoman/patokan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, dimana peraturan-peraturan yang dibuat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.⁷

Pelaksanaan suatu peraturan terhadap masyarakat harus dilakukan dengan konsisten, sehingga dapat tercipta masyarakat yang teratur. Pelaksanaan memiliki pengertian yang hampir sama dengan pengertian penerapan. Penerapan dan pelaksanaan peraturan yang baik dalam masyarakat dapat menciptakan perusahaan yang baik dan teratur, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada organ perusahaan.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Pelaksanaan adalah pengerjaan, perwujudan suatu pekerjaan.⁸ Laksana merupakan kata dasar dari pelaksanaan.

Dalam kamus Webster (Solichin Abdul Wahab, 1997:64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementasi” (mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out; to give practical effect to” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).⁹

Pengertian pelaksanaan atau implementasi dalam penelitian ini untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* dengan memfokuskan pembahasan mengenai pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas.



⁸ Badudu dan Sutan Muhammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

⁹ Bambang Supriyadi, *Proposal Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Sektor Informal*, 2007, di <http://images.soemarno.multiply.com/attachment/0/Rvm8fwoKCTgAAHpOTHg1/BAB%20I-III%20New,,,,.doc?nmid=59422943> (diakses 15 April 2009)

B. Kajian Umum Mengenai Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1. Isi Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pemerintah menilai bahwa perkembangan zaman yang lebih maju saat itu harus diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan zaman tersebut. Oleh karena itu pada tanggal 16 Agustus 2007 diundangkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu banyak pertimbangan dalam membuat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain:¹⁰

- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;

- c. bahwa Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Banyak pertimbangan untuk membuat Undang-Undang yang lebih baru. Dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dianggap relevan dengan perkembangan dunia bisnis terutama Perseroan Terbatas pada saat ini.

Penulis akan memfokuskan tentang pembahasan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara lain: ¹¹

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.

¹¹ ibid

- (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mempunyai dua perbedaan, yaitu mengenai pengawasan perseroan (pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995). Kedua pasal tersebut berisi ketentuan mengenai pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, dan memberi nasehat kepada Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 lebih menekankan pada pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Perbedaan lainnya adalah mengenai jumlah Dewan Komisaris (pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak menyebutkan berapa jumlah anggota Komisaris, tetapi dalam hal kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), Perseroan wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi. Dewan Komisaris dapat terdiri atas satu orang anggota atau lebih untuk Perseroan yang kegiatan usahanya selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), dimana hal ini dalam

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru lebih ditegaskan secara tersurat, dalam Pasal 108 ayat (3).¹²

2. Prinsip Dasar Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan salah satu dari organ Perseroan Terbatas. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Semua organ Perseroan Terbatas tersebut mempunyai peran penting dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) secara efektif. Organ-organ tersebut harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:¹³

¹² Pokok-pokok Perbedaan Antara UU No. 1 Tahun 1995 dengan UU No. 40 Tahun 2007, triyani.files.wordpress.com/2008/08/matrix-uu-pt.pdf (diakses 26 Februari 2009)

¹³ Komite Nasional Kebijakan Governance, http://www.cic-fcgi.org/news/files/Pedoman_GCG_Indonesia_2006.pdf (diakses 26 Februari 2009)

- a. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b. Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

3. Pedoman Pokok Pelaksanaan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki beberapa pedoman pokok yang harus ditaati dan dilaksanakan dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu organ dalam Perseroan Terbatas. Pedoman pokok pelaksanaan Dewan Komisaris tersebut menjelaskan tentang komposisi pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, kemampuan dan integritas anggota Dewan Komisaris, fungsi pengawasan Dewan Komisaris, dan komite penunjang Dewan Komisaris.

a. Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris:

Komposisi, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan Terbatas memiliki beberapa kriteria yang harus dilaksanakan. Kriteria tersebut harus dilaksanakan untuk menciptakan Perseroan Terbatas yang baik.

Syarat-syarat mengenai Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris:¹⁴

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
- 2) Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.
- 3) Jumlah Komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris

¹⁴ ibid

independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

- 4) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Pemilihan Komisaris independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 5) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk membela diri.

b. Kemampuan dan Integritas Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kemampuan dan integritas dalam melaksanakan tugasnya. Empat kriteria yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu organ dalam Perseroan Terbatas.

Beberapa hal mengenai kemampuan dan integritas anggota Dewan Komisaris:¹⁵

- 1) Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik.
- 2) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usahanya dan atau pihak lain.
- 3) Anggota Dewan Komisaris harus memahami dan mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 4) Anggota Dewan Komisaris diharapkan memahami dan melaksanakan Pedoman GCG ini.

c. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki beberapa fungsi penting dalam perusahaan, salah satunya adalah fungsi pengawasan. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan tentang fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas terhadap kinerja Direksi dalam Perseroan Terbatas, terutama terhadap kinerja Direksi.

¹⁵ ibid

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris:¹⁶

- 1) Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab Direksi dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan,. Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.
- 2) Dewan Komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara untuk kepentingan perusahaan, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.
- 3) Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi untuk sementara, bilamana terjadi kekosongan dalam Direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 4) Anggota Dewan Komisaris berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap, baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri.
- 5) Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif

¹⁶ ibid

serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka.

6) Dewan Komisaris, dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et décharge*) dari RUPS.

7) Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan. Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

d. Komite Penunjang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai banyak tugas dalam Perseroan Terbatas. Beberapa hal tidak dapat dilaksanakan secara mandiri karena tugas yang sangat banyak, oleh karena itu Dewan Komisaris dapat membentuk komite penunjang untuk membantu kinerja Dewan Komisaris dalam Perusahaan Terbatas.

Beberapa komite penunjang Dewan Komisaris:

1) Komite Audit

Komite Audit sebagai salah satu komite penunjang kinerja Dewan Komisaris dalam perusahaan memiliki tugas. Banyak hal lain yang dilakukan oleh Komite Audit dalam rangka membantu kinerja Dewan Komisaris, antara lain:¹⁷

- a) Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan telah dapat dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;
- b) Komite Audit memproses calon Auditor Eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- c) Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas Perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat

¹⁷ ibid

luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

2) Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris juga mempunyai Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai komite penunjang Dewan Komisaris. Beberapa hal yang dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka membantu kinerja Dewan Komisaris, antara lain:¹⁸

- a) Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasinya.
- b) Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya. Dewan Komisaris dapat mengajukan calon tersebut dan remunerasinya untuk memperoleh keputusan RUPS dengan cara sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
- c) Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan

¹⁸ ibid

mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan;

d) Keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi serta tata kerjanya dilaporkan dalam RUPS.

3) Komite Kebijakan Risiko

Komite Kebijakan Risiko juga merupakan salah satu komite penunjang Dewan Komisaris. Komite Kebijakan Risiko memiliki beberapa ketentuan, antara lain:¹⁹

a) Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji system manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan;

b) Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan.

¹⁹ ibid

4) Komite Kebijakan *Corporate Governance*

a) Komite Kebijakan *Corporate Governance* bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi implementasinya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);

b) Anggota Komite Kebijakan *Corporate Governance* terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan.

c) Komite Kebijakan *Corporate Governance* dapat digabung dengan Komite Nominasi dan Remunerasi, bila dipandang perlu.

e. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris juga bertanggung jawab terhadap banyak hal sebagai salah satu organ dalam Perseroan Terbatas. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris antara lain:²⁰

a) Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

²⁰ ibid

- b) Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et décharge*) kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
- c) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*.

C. Kajian Umum Mengenai Pengawasan

Pengawasan, menurut Fayol (salah seorang perintis ilmu manajemen), adalah upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Pengawasan juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari. Sujamto (ahli manajemen lainnya) mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai

kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.²¹

Pengawasan merupakan salah satu tugas dari Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan Hal tersebut terdapat dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun unsur-unsur dari pengawasan tersebut setidaknya meliputi enam hal, yaitu:²²

1. Subyek (pengawas atau orang yang mengawasi);
2. Obyek (orang yang diawasi);
3. Kebijakan dan ketentuan atau peraturan (dasar dilakukanya pengawasan berikut aturan mainnya);
4. Ruang lingkup pengawasan (hal-hal yang diawasi seperti kinerja pegawai, penggunaan anggaran, dan sebagainya);
5. Mekanisme (urutan, tata cara atau prosedur dalam melakukan pengawasan) dan;
6. Tujuan (untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu tugas maupun hasilnya sesuai dengan perencanaan).

Semua Perseroan pasti menginginkan sistem pengawasan yang optimal, jadi salah satu titik lemah dalam pengawasan harus secepatnya diperbaharui. Titik lemah yang dimaksud adalah tidak adanya parameter dan koridor yang jelas untuk

²¹ Asep Rahmat Fajar, *Urgensi dan Fungsi Pembentukan Jejaring di Daerah oleh Komisi Yudisial* (online), www.komisiyudisial.go.id (diakses 7 Mei 2009)

²² ibid

melakukan pengawasan dan tidak diterapkannya prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*.

D. Kajian Umum Mengenai Organ-Organ Perseroan Terbatas

Organ Perseroan Terbatas atau perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi Semua organ tersebut mempunyai peran penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara efektif. Organ Perseroan Terbatas harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

Dalam skripsi ini, organ perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan Dewan Komisaris adalah Direksi. Hal tersebut tertulis secara jelas dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulis akan menjelaskan secara detail mengenai Direksi.

Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²³ Direksi memiliki hubungan yang sangat erat dengan Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan Terbatas.

²³ Humala Sianturi, Direksi Perseroan Terbatas, <http://www.malasi.co.cc> (diakses 11 Mei 2009)

Direksi bertugas dan berwenang menjalankan pengurusan sehari-hari Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta berdasarkan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.²⁴

Menurut pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan terdiri atas satu orang anggota Direksi atau lebih. Ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas dalam menjalankan usahanya.

Setiap anggota Direksi bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pertanggungjawaban Direksi yang terdiri dari dua anggota Direksi lebih berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya tersebut menimbulkan kerugian pada Perseroan.²⁵

²⁴ ibid

²⁵ ibid

E. Kajian Umum Mengenai *Good Corporate Governance*

1. Pengertian dan Konsep Dasar *Good Corporate Governance*

Dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Hal tersebut yang tersirat dalam hubungan *fidusia* yang dikehendaki para pemegang saham. *Stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.²⁶

Pelaksanaan *Corporate Governance* berdasarkan dua teori tersebut mendapat berbagai tanggapan yang berbeda oleh masyarakat. Beberapa pendapat menyatakan setuju, dan tidak sedikit masyarakat yang tidak sejalan dengan teori tersebut.

Agency theory dikembangkan oleh Michael Johnson, dan teori ini memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “*agents*” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. *Agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada dalam perkembangan selanjutnya. Berbagai pemikiran mengenai *Corporate Governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency*

²⁶ Thomas S. Kaihatu. *Good Corporate Governance dan Implementasinya di Indonesia*. 2006. *Jurnal manajemen dan kewirausahaan* (online). <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/pdf.php> (diakses 26 Februari 2009)

theory di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.²⁷

Kedua teori yang sangat bertolak belakang tersebut memiliki hubungan dengan pengertian *Good Corporate Governance*. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangan.

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.²⁸

Good Corporate Governance memiliki lima prinsip dasar, yaitu: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kesetaraan dan keadilan (*fairness*).²⁹ Kelima komponen tersebut penting karena pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

²⁷ ibid

²⁸ ibid

²⁹ *Pedoman Umum Good Corporate Governance*, http://www.cic-fcgi.org/news/files/Pedoman_GCG_060906.pdf (diakses 26 Februari 2009)

Konsep *Good Corporate Governance* baru populer dan berkembang sejak tahun 1990-an di Asia. Konsep *Good Corporate Governance* baru dikenal di Inggris pada tahun 1992.

2. Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*³⁰

a. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun pedoman pokok pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem

³⁰ ibid

manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Adapun pedoman pokok pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- 2) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Adapun pedoman pokok pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- 2) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*.

Adapun pedoman pokok pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- 2) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Adapun pedoman pokok pelaksanaannya, yaitu:

- 1) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2) Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- 3) Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, dan kondisi fisik.

3. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Kasus bangkrutnya perusahaan *Enron Corporation* di Amerika Serikat telah memberikan pelajaran penting terutama bagi para pelaku bisnis untuk lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Bentuk kehati-hatian tersebut dengan cara memasukkan syarat-syarat pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan-

perusahaan yang didanai oleh lembaga-lembaga keuangan berskala besar. Bentuk kehati-hatian yang lain adalah dana-dana internasional tidak diizinkan untuk diinvestasikan ke negara-negara yang standar *corporate governance*-nya rendah. Pelaksanaan *corporate governance* tidak hanya melindungi kepentingan para investor saja, melainkan juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

Berbagai manfaat yang diperoleh dengan penerapan *corporate governance* dapat disebut antara lain:³¹

- a. Dengan *Good Corporate Governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. Berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan *Good Corporate Governance* akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif.
- b. *Good Corporate Governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu

³¹ Azhar Maksum, *Tinjauan atas Good Corporate*, 2005, http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2005/ppgb_2005_azhar_maksum.pdf (diakses 3 Maret 2009)




akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut.

- c. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi.
- d. Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut di atas, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Apalagi bila perusahaan yang bersangkutan berbentuk perusahaan BUMN, maka peningkatan kinerja tadi juga akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba BUMN.
- e. Motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat, karena dalam praktik *good corporate governance* karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap perusahaan.
- f. Tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan akan meningkat, sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini tentu saja akan dapat

menekan biaya (*cost*) yang timbul sebagai akibat tuntutan para *stakeholders* kepada perusahaan.

- g. Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan.

Banyak manfaat dan keuntungan yang dapat diberikan oleh penerapan *Good Corporate Governance* sebagaimana disebutkan di atas, sehingga semua *stakeholders* terutama para pelaku usaha di Indonesia menyadari betapa pentingnya konsep ini bagi pemulihan kondisi usaha dan sekaligus tentunya pemulihan kondisi ekonomi kita secara nasional.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penulis melakukan penelitian dengan cara mengkaji teori pada peraturan perundang-undangan dan menghubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan atau masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dikaitkan dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan yaitu kantor PT Radio Chakra Bhuwana Malang.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum yaitu menyangkut pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berkaitan dengan peran Dewan Komisaris PT Radio Chakra Bhuwana dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*. Metode pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami kinerja masyarakat PT Radio Chakra Bhuwana, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di kantor PT Radio Chakra Bhuwana. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Malang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menyebabkan Malang merupakan kota yang maju dilihat dari segi perekonomiannya.

Pertimbangan lainnya adalah PT Radio Chakra Bhuwana merupakan salah satu radio swasta yang memiliki banyak pengalaman di Kota Malang, karena berdiri sejak tahun 1968 dan berubah dari frekuensi AM ke FM sejak tahun 1997. PT Radio Chakra Bhuwana juga memiliki banyak prestasi, antara lain selalu masuk *the big five* (lima besar) radio di Malang raya untuk *all segment* sejak tahun 2003, dan *the big three* (tiga besar) untuk *segmen* menengah bawah.³²

PT Radio Chakra Bhuwana sebagai perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki banyak organ dalam melakukan kegiatan usahanya, seperti Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara benar dalam perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi dapat menciptakan perusahaan yang baik sesuai prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*.

³² op.cit, <http://www.rcbfm.net/> (diakses 26 Februari 2009).

D. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terbagi dalam dua jenis data, yaitu:

1. Data primer yaitu berupa hasil wawancara langsung dengan narasumber dari PT Radio Chakra Bhuwana. Penulis dapat mengetahui pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* melalui hasil wawancara tersebut.
2. Data Sekunder yaitu berupa Profil PT Radio Chakra Bhuwana, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Radio Chakra Bhuwana, buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer, diperoleh langsung dari pihak pertama atau narasumber yang bersangkutan yaitu Dewan Komisaris dan Direksi PT Radio Chakra Bhuwana berkaitan dengan pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, diperoleh secara tidak langsung dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Pengumpulan data primer menggunakan teknik *interview* atau wawancara yaitu teknik analisis data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang ditulis³³. Wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan tipe wawancara terarah yaitu wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara terarah tersebut adalah agar peneliti lebih mudah dalam mengklasifikasikan perolehan data dan dapat mengetahui secara mendalam mengenai persoalan dalam penelitian ini.³⁴ Penulis juga bisa mengembangkan pertanyaan yang terdapat pada daftar pertanyaan, sehingga dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan penelitian.

³³ Saifudin Aswar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, hal .93

³⁴ Lexy J. Moelong, 1988, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung, hal.135

2. Data sekunder

Data sekunder akan diperoleh dengan cara melalui :

a) Studi kepustakaan

Penulis mendapatkan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH).

b) Dokumentasi

Penulis mendapatkan dokumentasi dengan cara menyalin dokumen-dokumen dan catatan-catatan PT Radio Chakra Bhuwana Malang serta data yang berhubungan langsung dengan permasalahan pada penelitian.

G. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan pemegang saham PT Radio Chakra Bhuwana Malang.


2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Penulis memilih subyek-subyek atau sampel dari anggota populasi, yaitu:

- a. Dewan Komisaris PT Radio Chakra Bhuwana : 1 orang
- b. Direksi PT Radio Chakra Bhuwana : 1 orang.

H. Teknik Analisis Data

Data Primer dan Data Sekunder menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diperoleh kesimpulan akhir. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai PT Radio Chakra Bhuwana

1. Sejarah Berdirinya PT Radio Chakra Bhuwana

Radio siaran amatir sudah berdiri di Kota Malang sejak tahun 1968, dan kemungkinan sekitar 150 radio yang sudah *on air* pada waktu itu. PP 55 Tahun 1970 adalah suatu peraturan yang mewajibkan radio amatir harus memiliki badan hukum, dan sejak itu banyak radio amatir yang mulai memiliki badan hukum.

Radio Chakra Bhuwana Malang (RCBFM) adalah salah satu radio yang memiliki badan hukum dan berdiri sejak tahun 1971. PT Radio Chakra Bhuwana sebagai salah satu media yang menjaga budaya Indonesia dan aset bangsa melalui informasi dan programnya. Banyak faktor yang menyebabkan PT Radio Chakra Bhuwana berusaha menjaga budaya Indonesia, salah satunya adalah Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur secara geografis. Hal tersebut sangat rawan akan perubahan *social culture*, dan bisa menyebabkan budaya Indonesia tidak lestari.

Tabel 1
Posisi Geografis dan Peta Demografis Kota Malang

Posisi Geografis	Peta Demografis
Posisi Lintang : 7,06° – 8,02° LS	TOTAL POPULASI : 763.515 Jiwa
Posisi Bujur : 112,06°- 112,07° BT	Perempuan : 380.629
Batas Utara : Kec Singosari	Pria : 382886
: Kec KarangPloso	
Batas Barat : Kec Wagir dan Kec Dau	
Batas Timur : Kec Pakis dan Kec Tumpang	
Batas Selatan : Kec tajinan dan Kec pakisaji	
Luas wilayah : 3.293,34 Km ²	

Sumber : BPS (Kota Malang Dalam angka 2003)

Tabel di atas menggambarkan kondisi umum Kota Malang, yaitu posisi geografis dan peta demografis Kota Malang. Kota Malang memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak. Hal tersebut bisa menyebabkan budaya Kota Malang tidak lestari, karena rawan terjadi perubahan sosial dalam suatu masyarakat.

Penduduk Kota Malang yang bervariasi juga menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Remaja merupakan salah satu bagian masyarakat yang paling mudah terpengaruh oleh budaya luar Kota Malang atau budaya luar negeri yang tidak baik, karena kelompok usia remaja (0-14 tahun) merupakan jumlah populasi terbesar di Kota Malang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2
Kelompok Usia Penduduk di Kota Malang

<u>Kelompok Usia</u>	<u>Penduduk 10 ke atas yang bekerja</u>
0 – 14 tahun : 176.168. Jiwa	Total penduduk yang bekerja 304.955
15 – 19 tahun : 89.483 Jiwa	
20 – 24 tahun : 117.704. Jiwa	Pertanian : 6.398
25 – 29 tahun : 75.713. Jiwa	Perdagangan : 99.891
30 – 34 tahun : 64.333 Jiwa	Komunikasi : 28.383
35 – 39 tahun : 56.888. Jiwa	Jasa : 71.518
40 – 44 tahun : 49.886 Jiwa	Lain –lain : 98765
45 – 49 tahun : 39.210 Jiwa	
50 – keatas : 111.478 Jiwa	

Sumber : BPS (Kota Malang Dalam angka 2003)

Jumlah penduduk Kota Malang yang sangat besar dapat menjadi suatu potensi ekonomi untuk kemajuan Kota Malang. Hal tersebut juga didukung dengan banyaknya lembaga pendidikan di Kota Malang, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang maju. Masyarakat yang maju diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi Kota Malang. Potensi ekonomi dan jumlah lembaga pendidikan Kota Malang dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3
Jumlah Lembaga Ekonomi dan Potensi Ekonomi di Kota Malang

<u>Jumlah lembaga pendidikan</u>	<u>Potensi ekonomi</u>
SLTP / MTs (Negeri/Swasta) : 89	Lembaga Keuangan /Perbankan : 32
SLTA/MA/SMK (Negeri/Swasta) : 94	
	PDRB Thn 2002 (atas dasar harga yang berlaku) Rp. 8.353.985,14
	PDRB Perkapita Thn 2002 (atas dasar harga yang berlaku) Rp. 2.429.222,57

Sumber : BPS (Kota Malang Dalam angka 2003)

PT Radio Chakra Bhuwana memantapkan posisinya sebagai radio keluarga sejak awal tahun 2000, karena keluarga memiliki perilaku saling menjaga dan mencintai. Sasaran PT Radio Chakra Bhuwana adalah perilaku keluarga, dan diharapkan bisa ditangkap oleh pendengarnya.

PT Radio Chakra Bhuwana memiliki pola manajemen yang rapi dan melaksanakan azas kekeluargaan, sebagai penghubung antara media radio dan keluarga. Inovasi dan kreatifitas juga menjadi bagian penting Perseroan dalam menyajikan program siaran, sehingga pendengar dapat memperoleh nilai lebih dari program siaran PT Radio Chakra Bhuwana.

PT Radio Chakra Bhuwana mempunyai banyak pendengar, yaitu keluarga di Kota dan Kabupaten Malang serta Kota Batu, karena Perseroan menerapkan prinsip cukup kuat. Jumlah pendengar yang terdaftar di paguyuban PT Radio Chakra Bhuwana mencapai 3000 lebih pendengar aktif, dan hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa Perseroan berhasil menerapkan prinsip keluarga dalam program dan informasi yang disampaikan kepada pendengar. menjadikan radio tersebut didengarkan oleh banyak keluarga

Data pendirian PT Radio Chakra Bhuwana:

Waktu dan tempat pendirian	:	1 April 1968
Nama pendiri	:	Tjuk Soekasno
Nama lembaga	:	PT. RADIO CHAKRA BHUWANA
Didirikan dengan akte notaries	:	Akta Nomor 03, 4 Agustus 2008
Pengesahan Dep. Kehakiman & HAM	:	AHU-0081532.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 9 September 2008
Perubahan Ijin Dirjen Postel	:	Dirjen Postel 00028587-000SU/202009 Tgl 1 April 2009
NPWP	:	No 01 -133-7854623-000

2. Sasaran dan Tujuan PT Radio Chakra Bhuwana

Sasaran pendirian PT Radio Chakra Bhuwana adalah keluarga dengan latar belakang status sosial ekonomi-menengah. Keluarga di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu diharapkan dapat mengetahui, memahami dan menjaga Budaya Indonesia dalam berperilaku dan bertingkah-laku.

PT Radio Chakra Bhuwana juga memiliki beberapa macam tujuan, yaitu:

- Tujuan Jangka Pendek, yaitu menjadi media hiburan bagi keluarga Malang Raya;
- Tujuan Jangka Menengah, yaitu menjadi salah satu sarana aktualisasi keluarga dan serta informasi pengembangan budaya Indonesia;
- Tujuan Jangka Panjang, yaitu: menjadi media motivator untuk keluarga aktif di Malang Raya yang berpikir positif untuk masa depan bangsa.

Perseroan dapat melaksanakan beberapa kegiatan usaha untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu mengadakan radio siaran untuk usaha-usaha penerangan, pendidikan, dan hiburan. Radio siaran tersebut bersifat komersial.

3. Visi dan Misi PT Radio Chakra Bhuwana

a. Visi PT Radio Chakra Bhuwana adalah: “Menjadi Radio Keluarga Terbaik di Malang Raya sekaligus sebagai Media Utama untuk Pengembangan Budaya Indonesia“.

b. Misi PT Radio Chakra Bhuwana adalah:

- 1) Memantapkan citra Perseroan sebagai radio keluarga.
- 2) Memahamkan tentang arti penting keluarga sebagai institusi sosial yang menentukan kualitas masyarakat bangsa.
- 3) Menampilkan ide-ide kreatif untuk mengembangkan budaya Indonesia terutama budaya lokal Malang Raya.
- 4) Mengarahkan ikhtiar menuju perusahaan yang mampu memberikan kesejahteraan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan lingkungannya.

4. Tugas Manajemen PT Radio Chakra Bhuwana untuk Lima Tahun Mendatang

Persaingan media yang semakin ketat membuat pengurus dan manajemen PT Radio Chakra Bhuwana selalu berinovasi dan berkreasi untuk melayani pendengarnya, dan berusaha meraih keuntungan bisnis secara profesional. Kinerja manajemen perusahaan sangat bergantung pada kondisi internal dan eksternal.

Tugas manajemen Perseroan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan meliputi:

- a. Inovasi dan kreasi program sesuai kebutuhan dan keinginan dan untuk memuaskan pendengar.
- b. Menambah jumlah dan kemampuan SDM marketing.
- c. Meningkatkan kemampuan SDM penyiar.
- d. Menambah dan meningkatkan kemampuan SDM produksi.
- e. Meningkatkan kualitas audio.
- f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan dengan pengiklan.
- g. Meningkatkan kepuasan pengiklan melalui peningkatan respon.
- h. Inovasi dan kreasi *gimmick*.
- i. Menambah program *on air*.
- j. Menambah jumlah pengiklan nasional.
- k. Eksplorasi iklan lokal.
- l. Pengadaan dan peningkatan kemampuan piranti teknis untuk meningkatkan kualitas produksi dan manajemen.
- m. Meningkatkan perolehan iklan.
- n. Meningkatkan keuntungan perusahaan.

5. Struktur Organisasi PT Radio Chakra Bhuwana

Keberhasilan PT Radio Chakra Bhuwana merupakan kinerja dari Sumber Daya Manusia dalam menjalankan kegiatan usaha dengan baik. PT Radio Chakra Bhuwana memiliki organ-organ perusahaan yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

PT Radio Chakra Bhuwana juga mempunyai organ-organ tambahan yang mendukung pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yaitu Audit Internal. PT Radio Chakra Bhuwana adalah Perseroan Tertutup, jadi hanya memiliki sedikit organ tambahan.


Perseroan tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang atau perseroan saja. Penjualan dan pembelian saham dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh anggaran dasar perseroan yang pada umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan pemegang saham yang bersangkutan.³⁵

Organ-organ perusahaan tersebut memiliki peran penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara baik. Organ-organ perusahaan tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing, dan hal tersebut dilakukan untuk kepentingan Perseroan.

³⁵ Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, hal 51

**RUPS
(Rapat Umum Pemegang Saham)**

Gambar di bawah adalah struktur organ-organ PT Radio Chakra Bhuwana:



B. Pelaksanaan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Rangka Mewujudkan *Good Corporate Governance*

1. Pelaksanaan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur secara lengkap mengenai Perseroan. Perseroan yang baik harus memiliki organ-organ perusahaan yang lengkap dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur secara rinci tugas dan wewenang masing-masing organ perusahaan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Perseroan. RUPS terdiri dari RUPS biasa (tahunan) dan RUPS luar biasa. Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki kewenangan menjalankan dan mengambil kebijaksanaan perusahaan (eksekutif). Komisaris merupakan organ yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perseroan. Organ Direksi dan Komisaris dipilih oleh RUPS dan bertanggung jawab kepada RUPS.³⁶

³⁶ ibid, hal 41

Dewan Komisaris adalah salah satu organ penting dalam perusahaan. Hal-hal mengenai Dewan Komisaris dibahas secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satunya terdapat dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan yang terdapat pada pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri dari 5 ayat adalah salah satu pasal yang membahas dan menjelaskan tentang tugas Dewan Komisaris. Penulis akan menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada PT Radio Chakra Bhuwana. PT Radio Chakra Bhuwana hanya memiliki 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, dan tidak menghimpun dana masyarakat serta bukan Perseroan Terbuka. Oleh karena itu, penulis hanya akan membahas ketentuan yang memiliki hubungan erat dengan

kinerja Dewan Komisaris PT Radio Chakra Bhuwana, yaitu pasal 108 ayat (1), 108 ayat (2), dan 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 108 ayat (1) UU 40/2007 menjelaskan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris PT Radio Chakra Bhuwana telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan tersebut terlihat pada Anggaran Dasar PT Radio Chakra Bhuwana (AD PT).

Ketentuan dalam AD PT yang sesuai dengan pelaksanaan pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan. Dewan Komisaris juga berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Dewan Komisaris dapat menanyakan kebijakan Direksi dan Direksi wajib memberikan jawaban untuk memberikan penjelasan. Dewan Komisaris juga dapat

meminta kepada Direksi untuk diselenggarakan Rapat Direksi dengan cara mengajukan permintaan tertulis.³⁷

Pasal 108 ayat (2) UU PT menjelaskan bahwa pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pelaksanaan pasal tersebut juga dapat terlihat secara jelas dalam AD PT.

Ketentuan dalam AD PT yang sesuai dengan pelaksanaan pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Dewan Komisaris menelaah terlebih dahulu laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi, kemudian laporan tahunan tersebut bisa mendapat persetujuan RUPS.

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang dapat memberikan persetujuan kepada Direksi. Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan mengenai Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan. Pembatasan tersebut dalam hal meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan; dan mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.

³⁷ Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Radio Chakra Bhuwana Nomor 3 Tahun 2008

Pasal 108 ayat (3) UU PT menjelaskan bahwa Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Pelaksanaan pasal tersebut juga dapat terlihat secara jelas dalam AD PT. Ketentuan dalam AD PT yang sesuai dengan pelaksanaan pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

Beberapa hal di atas yang terdapat dalam AD PT memperlihatkan bahwa PT Radio Chakra Bhuwana telah melaksanakan pasal 108 ayat (1), 108 ayat (2), dan 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dengan baik dan benar. Pelaksanaan ketentuan tersebut dengan benar dapat menciptakan kinerja yang baik dalam Perseroan.

2. Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance memiliki lima prinsip dasar menurut Thomas S. Kaihatu, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya. Kelima prinsip dasar tersebut adalah keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Penulis akan membahas prinsip akuntabilitas (*accountability*) dan tanggungjawab (*responsibility*), seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

a. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Penerapan prinsip akuntabilitas secara konsisten dan efektif di PT Radio Chakra Bhuwana dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- 1) Perseroan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan;
- 2) Perseroan memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perseroan
- 3) Perseroan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran Perseroan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi

PT Radio Chakra Bhuwana juga menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan seperti Direksi dan Dewan Komisaris. Hal tersebut dapat terlihat secara jelas pada AD PT.

Tugas dan wewenang Direksi:

- 1) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank); dan mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri. Semua hal tersebut harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

- 2) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris:

- 1) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan. Dewan Komisaris juga berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- 2) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- 3) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;
- 4) Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

PT Radio Chakra Bhuwana mempunyai pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan. Hal tersebut dapat terlihat dalam pembagian rincian tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Direktur kepada karyawan. Direktur PT Radio Chakra Bhuwana menyusun *jobdesk* yang harus dilaksanakan oleh karyawan.³⁸ Karyawan yang dimaksud adalah semua pihak yang kedudukannya berada di bawah Direktur. *Manager* Direksi adalah salah satu pihak yang berada di bawah Direktur dan wajib melaksanakan tugas sesuai *jobdesk* yang diberikan oleh Direktur.

PT Radio Chakra Bhuwana juga memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Perseroan. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Internal Audit dalam struktur organisasi Perseroan.³⁹ Perseroan menggunakan jasa *outsourcing* yang berkompeten dalam Internal Audit, sehingga diharapkan dengan adanya Internal Audit dapat menciptakan pengawasan yang baik terhadap keuangan Perseroan. Hasil dari audit tersebut tentu saja hanya untuk kalangan internal dan tidak dipublikasikan, karena PT Radio Chakra Bhuwana bukan Perseroan Terbuka.

Sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) juga diterapkan oleh PT Radio Chakra Bhuwana. Perseroan memberikan penghargaan kepada karyawan apabila sukses dan berhasil melaksanakan

³⁸ Hasil Wawancara dengan Windra Satrio Pramono (Direktur Operasional) di kantor PT Radio Chakra Bhuwana, 2 Juni 2009.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Yandik Hartantio Ciptady (Komisaris) di kantor PT Radio Chakra Bhuwana, 2 Juni 2009.

tugas sesuai target yang telah diberikan. Penghargaan yang diberikan tersebut merupakan penghargaan terhadap tim, bukan individu. Penghargaan tersebut berupa penambahan jatah liburan terhadap karyawan. Perseroan juga memberikan sanksi terhadap karyawan yang tidak dapat memenuhi target yang diberikan oleh manajemen. Sistem sanksi dalam Perseroan adalah pemberian Surat Peringatan Pertama (SP 1) terlebih dahulu. Apabila melakukan kesalahan lagi, maka akan diberikan Surat Peringatan Kedua (SP 2), kemudian Surat Peringatan Ketiga (SP 3), dan sanksi terakhir adalah pemecatan.

PT Radio Chakra Bhuwana juga memiliki Laporan Keuangan yang rapi dalam mewujudkan akuntabilitas dalam Perseroan. Laporan Keuangan tersebut dibuat oleh *Manager Divisi Finance and Accounting*.⁴⁰ *Manager Divisi Finance and Accounting* memiliki beberapa bawahan dalam struktur organisasi Perseroan, yaitu *cashier* dan *buyer*. *Marketing* yang sebenarnya merupakan bagian dari Divisi *Administration and Advertisement* (Tata Usaha dan Iklan) juga menyerahkan laporan kepada *Manager Divisi Finance and Accounting*. Hal tersebut juga dilakukan oleh karyawan yang dalam struktur organisasi merupakan bagian dari *Manager Divisi* lainnya. Setelah semua laporan tiap-tiap Divisi terkumpul, maka *Manager Divisi Finance and Accounting* akan membuat Laporan Keuangan Perseroan.

⁴⁰ Op.cit, Hasil Wawancara dengan Windra Satrio Pramono

b. Prinsip Responsibilitas

Responsibilitas adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan prinsip responsibilitas oleh PT Radio Chakra Bhuwana dapat terlihat dari aspek ketaatan perseroan terhadap peraturan yang berlaku, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), dan ketenagakerjaan.

Prinsip responsibilitas Perseroan diwujudkan dalam bentuk ketaatan Perseroan terhadap peraturan yang berlaku, antara lain peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Perseroan. PT Radio Chakra Bhuwana telah menerapkan prinsip responsibilitas yang terkait dengan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku tersebut dengan baik. PT Radio Chakra Bhuwana menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha Perseroan, antara lain: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Komunikasi; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Kepenyiaran; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan juga menaati dan melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut dengan baik dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk

melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁴¹

Perlindungan atas pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) juga menjadi perhatian Perseroan. Perseroan menaati dan melaksanakan Undang-Undang yang mengatur tentang HAKI tersebut, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab secara moral suatu perusahaan terhadap masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dalam arti sempit maupun luas. Masyarakat dalam arti sempit yaitu masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, dan masyarakat dalam arti luas yaitu masyarakat umum. Perwujudan prinsip responsibilitas tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan setempat.

PT Radio Chakra Bhuwana melakukan banyak hal untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Adapun penerapan tanggung jawab sosial PT Radio Chakra Bhuwana, antara lain:

- 1) Membayar pajak tepat pada waktunya;
- 2) Penerapan standar pemberian gaji menurut UMR (Upah Minimum Regional) yang berlaku di Kota Malang;

⁴¹ Gunawan Widjaja, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, hal 2

- 3) Melaksanakan persaingan usaha yang sehat;
- 4) Perseroan menerima magang dan PKL (Praktek Kerja Lapang) terhadap mahasiswa, yaitu magang siaran, magang reporter, dan magang produksi;
- 5) Memberikan sarana iklan bagi masyarakat yg membutuhkan, yaitu apabila masyarakat ingin mengiklankan laporan kehilangan maka biaya yang dikenakan sangat murah;
- 6) Pemasangan iklan layanan masyarakat dalam program *on air* radio, dan pemasangan iklan tersebut tidak dikenakan biaya atau gratis.
- 7) Melakukan peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan, dengan cara memasukkan materi hari-hari besar tersebut dalam program *on air* dan *off air*.
- 8) Melakukan penggalangan dana untuk anak yatim piatu dan korban bencana alam.
- 9) Pemasangan peredam di dalam Studio sehingga suara musik tidak mengganggu masyarakat sekitar;
- 10) Perawatan (maintenance) tower secara rutin sekali dalam setahun.

PT Radio Chakra Bhuwana juga membina dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan berprestasi, dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan bagi karyawan. Perseroan memiliki dua macam pelatihan dalam rangka membina dan meningkatkan kualitas SDM, yaitu pelatihan rutin dan *in house*

training.⁴² Pelatihan rutin diselenggarakan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Negara Indonesia (PRSSNI), karena PT Radio Chakra Bhuwana merupakan anggota dari PRSSNI. *In house training* diselenggarakan secara internal oleh Perseroan, yaitu dengan cara mendatangkan *trainer* yang berkompeten dalam bidang *broadcast* di luar Perseroan.

Perseroan juga mengambil langkah-langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, yaitu dengan cara pemberian gaji sesuai UMR yang berlaku, pelaksanaan tata tertib kerja, dan pengaturan jam kerja serta jam istirahat. PT Radio Chakra Bhuwana menerapkan jam kerja karyawan *by production*, yaitu karyawan boleh meninggalkan kantor apabila produksi sudah selesai.

3. Hubungan antara Pelaksanaan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Prinsip-Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah pasal yang mengatur tentang tugas utama Dewan Komisaris dalam Perseroan. Tugas yang dimaksud adalah mengawasi kinerja Direksi untuk kepentingan Perseroan, serta jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu Perseroan.

Tugas utama Dewan Komisaris terdapat pada pasal tersebut, khususnya pada pasal 108 ayat (1) dan pasal 108 ayat (2) Undang-Undang

⁴² Op.cit, Hasil Wawancara dengan Yandik Hartantio Ciptady

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan pasal tersebut oleh Perseroan dapat terlihat dalam AD PT. AD PT mengatur tentang tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi secara terperinci, dan hal tersebut merupakan pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam Perseroan.

Perseroan, dalam hal ini termasuk Dewan Komisaris sebagai salah satu organ dalam Perseroan, juga memperhatikan kesejahteraan dan keadaan masyarakat sekitar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hal tersebut merupakan perwujudan prinsip responsibilitas.

Pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut secara baik dan benar dapat mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam Perseroan. Penulis menganalisis dan mengkaji dari prinsip akuntabilitas dan responsibilitas. Perwujudan *Good Corporate Governance* merupakan tujuan dari pelaksanaan pasal tersebut.

C. Kendala dalam Pelaksanaan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Rangka Mewujudkan *Good Corporate Governance*

Perseroan yang baik harus memiliki organ-organ perusahaan yang lengkap. Organ-organ perusahaan tersebut antara lain RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Pasal 108 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan pasal yang mengatur tentang Dewan Komisaris. Salah satunya berisi bahwa Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan

atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.

Pelaksanaan pasal tersebut secara efektif mempunyai pengaruh yang baik terhadap masyarakat dan kinerja Perseroan. Perwujudan prinsip *Good Corporate Governance* merupakan tujuan dari Perseroan. Tetapi dalam pelaksanaan pasal tersebut, terdapat beberapa kendala yang merupakan hambatan dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Kendala-kendala tersebut merupakan bagian dari efektifitas hukum dalam Perseroan.

Faktor-faktor yang menjadi tolok ukur efektifitas hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto terdapat 4 unsur, yaitu: substansi hukum atau kaidah hukum (Undang-Undang); struktur hukum atau aparat pelaksanaannya; kultur hukum atau budaya hukum masyarakat; dan fasilitas (sarana dan prasarana) sebagai pendukung terlaksananya kaidah atau peraturan hukum.⁴³

1. Substansi hukum atau kaidah hukum (Undang-Undang).

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuan efektif. Asas-asas tersebut antara lain: Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan pada peristiwa yang disebut di dalam undang-undang, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku; dan Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

⁴³ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, hal 16.

Pasal 108 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan Undang-Undang atau substansi hukum yang dilaksanakan oleh PT Radio Chakra Bhuwana, dalam hal ini oleh Dewan Komisaris. Pelaksanaan substansi hukum tersebut berjalan dengan baik, yaitu berlaku surut dan tidak dapat diganggu gugat, sehingga tidak terdapat kendala yang berkaitan dengan substansi hukum.

2. Struktur hukum atau aparat pelaksanaannya

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum. Salah satu kendala dalam pelaksanaan pasal 108 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah terdapat kesalahan dalam struktur atau aparat pelaksana.

Laporan keuangan yang tidak lengkap dan terlambat oleh struktur atau aparat pelaksana merupakan kendala dalam pelaksanaan pasal tersebut, sehingga tidak dapat mewujudkan *Good Corporate Governance*. Permasalahan ini berasal dari berbagai pihak, antara lain Manager Divisi yang terlambat dalam memberikan laporan, dan klien yang terlambat dalam pembayaran iklan. Pemasukan yang tertera dalam laporan keuangan adalah piutang, bukan pemasukan secara nyata. Keterlambatan tersebut menyebabkan analisa menjadi kurang lengkap, dan Dewan Komisaris tidak dapat melakukan tugasnya sebagai pengawas kinerja Direksi secara maksimal.

3. Kultur hukum atau budaya hukum masyarakat

Kebudayaan hukum di masyarakat pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Salah satu kendala dalam pelaksanaan pasal 108 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah kesalahan sistem dalam perekrutan karyawan.

⁴⁴ Hal tersebut merupakan budaya hukum yang tidak berjalan dengan baik dalam Perseroan.

PT Radio Chakra Buwana mempunyai ketentuan khusus dalam perekrutan karyawan, yaitu masa percobaan selama tiga bulan, masa prakontrak selama tiga bulan, masa kontrak selama setahun, kemudian pengangkatan menjadi karyawan tetap. Pelaksanaan yang terjadi di lapangan adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Faktor *like and dislike* kadang masih terjadi dalam Perseroan, sehingga karyawan yang seharusnya tidak dapat memenuhi target Perseroan masih dipertahankan.

⁴⁴ Op.cit, Hasil Wawancara dengan Yandik Hartantio Ciptady

4. Fasilitas (sarana dan prasarana) sebagai pendukung terlaksananya kaidah atau peraturan hukum

Pelaksanaan pasal 108 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mungkin berjalan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

PT Radio Chakra Buwana telah memiliki sarana dan prasarana yang sangat mendukung. Hal tersebut dapat terlihat pada kelancaran Perseroan dalam menjalankan usahanya, baik dalam operasional (siaran) dan organisasinya. Fasilitas yang dimaksud adalah ruang siaran yang memadai, tower pemancar milik Perseroan, dan organisasi Perseroan yang sangat baik. Perseroan tidak memiliki kendala dalam hal sarana dan prasarana.

D. Upaya yang Dilakukan dalam Menghadapi Kendala Pelaksanaan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Rangka Mewujudkan *Good Corporate Governance*

PT Radio Chakra Bhuwana memiliki kewajiban untuk melaksanakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*. Perseroan berusaha mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pasal tersebut dengan berbagai upaya.

Kendala yang pertama mengenai struktur hukum atau aparat pelaksanaannya, yaitu laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak sesuai target Perseroan. Dewan Komisaris akan memberi surat kepada Direksi apabila tidak melaksanakan kinerja sesuai *target* Perseroan. Direksi dapat meneruskan surat tersebut kepada Manager Direksi apabila tidak terlaksananya *target* berawal dari Manager Divisi, dan seterusnya.⁴⁵ Upaya mengatasi keterlambatan dalam pembayaran iklan dilakukan dengan cara mengirimkan surat kepada klien. Apabila klien tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak Perseroan akan mendatangi klien.

Kendala yang kedua mengenai kultur hukum atau budaya hukum masyarakat, yaitu kesalahan sistem dalam perekrutan karyawan. Upaya yang dilakukan oleh Perseroan adalah melakukan rotasi di setiap Divisi Manager sekali dalam setahun.⁴⁶ Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan penyegaran, sehingga permasalahan yang terjadi di tiap-tiap divisi tidak semakin mengakar.

Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada, sehingga pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan ketentuan tersebut dengan baik dapat mewujudkan *Good Corporate Governance* pada PT Radio Chakra Buwana.

⁴⁵ ibid

⁴⁶ Op.cit, Hasil Wawancara dengan Windra Satrio Pramono

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada PT Radio Chakra Bhuwana. Pelaksanaan ketentuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Beberapa kesimpulan dari skripsi ini, yaitu:

1. PT Radio Chakra Buwana telah melaksanakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (AD PT) yang sesuai dengan ketentuan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pelaksanaan ketentuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam PT Radio Chakra Bhuwana. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab.
2. Kendala yang dihadapi oleh PT Radio Chakra Bhuwana dalam melaksanakan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdiri dari dua hal, yaitu budaya hukum dan aparat pelaksanaannya. Kendala yang dimaksud adalah kesalahan sistem dalam rekrutmen karyawan dan pengerjaan laporan keuangan.

3. Upaya yang dilakukan oleh PT Radio Chakra Bhuwana dalam mengatasi kesalahan sistem pada rekrutmen karyawan adalah melakukan rotasi di setiap Divisi Manager sekali dalam setahun. Upaya lainnya yang dilakukan oleh PT Radio Chakra Bhuwana dalam mengatasi kesalahan sistem pada pengerjaan laporan keuangan adalah memberi surat kepada Direksi, kemudian Direksi dapat meneruskan surat tersebut kepada Manager Direksi dan seterusnya. PT Radio Chakra Bhuwana juga mengirim surat kepada klien sebagai upaya mengatasi keterlambatan dalam pembayaran iklan.
4. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki kesalahan secara substansi. Dewan adalah kumpulan 2 (dua) orang atau lebih, tetapi pada Pasal 108 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Dewan dapat terdiri dari 1 (satu) orang.

B. Saran


Adapun saran-saran dari Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT Radio Chakra Buwana diharapkan untuk tetap mempertahankan pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan benar. Perseroan mempunyai banyak prestasi dalam bidang *broadcasting* dan struktur organisasi Perseroan tersebut. Perseroan sudah seharusnya bisa mempertahankan prestasi tersebut, sehingga bisa

mewujudkan pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam *Good Corporate Governance*.

2. Bagi Dewan Komisaris sebaiknya lebih tegas dalam mengawasi kinerja Direksi, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelanggar. Kesalahan sistem merupakan kendala utama PT Radio Chakra Buwana dalam pelaksanaan pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*.

3. Bagi PT Radio Chakra Buwana sebaiknya tetap konsisten dalam berupaya untuk mengatasi kendala yang tersebut, sehingga investor percaya dan puas terhadap kinerja Perseroan. Upaya yang telah dilakukam tersebut sudah bisa mengatasi kendala yang ada sampai saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Ananto Basuki, 2006, *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*, Malang: SPOD FE Universitas Brawijaya.

Badudu dan Sutan Muhammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Gunawan Widjaja, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Herman Suryokumoro, 2005, *Pedoman Penulisan*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Lexy J. Moelong, 1988, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Purwosutjipto, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Pustaka Tambahan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Radio Chakra Buwana Nomor: 03

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Internet

Asep Rahmat Fajar *Urgensi dan Fungsi Pembentukan Jejaring di Daerah oleh Komisi Yudisial* (online), www.komisiyudisial.go.id (diakses 7 Mei 2009).

Azhar Maksum, *Tinjauan atas Good Corporate* (online), 2005, http://www.usu.ac.id/id/files/pidato/ppgb/2005/ppgb_2005_azhar_maksum.pdf (diakses 3 Maret 2009).

Bambang Supriyadi, *Proposal Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Sektor Informal*, 2007, [dihttp://images.soemarno.multiply.com/attachment/0/Rvm8fwoKCtgAAHpOTHg1/BAB%20I-III%20New,,,,.doc?nmid=59422943](http://images.soemarno.multiply.com/attachment/0/Rvm8fwoKCtgAAHpOTHg1/BAB%20I-III%20New,,,,.doc?nmid=59422943) (diakses 15 April 2009).

Humala Sianturi, *Direksi Perseroan Terbatas*, <http://www.malasi.co.cc> (diakses 11 Mei 2009)

Komite Nasional Kebijakan Governance (online), http://www.cic-fcgi.org/news/files/Pedoman_GCG_Indonesia_2006.pdf (diakses 26 Februari 2009).

Pedoman Umum Good Corporate Governance (online), http://www.cic-fcgi.org/news/files/Pedoman_GCG_060906.pdf (diakses 26 Februari 2009).

Pokok-pokok Perbedaan Antara UU No. 1 Tahun 1995 dengan UU No. 40 Tahun 2007 (online), triyani.files.wordpress.com/2008/08/matrix-uu-pt.pdf (diakses 26 Februari 2009).

Radio RCB FM Malang, <http://www.rcbfm.net/> (diakses 26 Februari 2009).

Sjafri Mangkuprawira, *Sumberdaya Manusia dan Good Corporate Governance* (online), 2008, <http://ronawajah.wordpress.com/2008/12/24/sumberdaya-manusia-dan-good-corporate-governance/> (diakses 25 Februari 2009).

Tata Kelola Perusahaan (online), http://www.id.wikipedia.org/wiki/corporate_governance, (diakses 25 Februari 2009).

Thomas S. Kaihatu. *Good Corporate Governance dan Implementasinya di Indonesia*. 2006. *Jurnal manajemen dan kewirausahaan* (online), <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/pdf.php> (diakses 26 Februari 2009)